



PENETAPAN  
Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Edi bin Erman**, tempat dan tanggal lahir Sungai Perak, 03 Mei 1971, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Tekulai Hulu, RT.002, RW.001, Desa Tekulai Hulu, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tbh, pada 07 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**1.**

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **DEWI ASMARA Alias DEWI binti MASTUR**, Menikah pada Hari Kamis, tanggal 13 Juli 2000 M atau 11 Rabiul Akhir 1421 H di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau atau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 071/14/VII/2000.

Halaman 1 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **DEWI ASMARA Alias DEWI binti MASTUR** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

**AULIA DWINANDA SAPUTRI binti EDI, (Anak Pemohon)** Tempat dan Tanggal lahir di Tanah Merah, 31 Agustus 2003 (17 Tahun 10 bulan).

**M. ALPIN DWINANDA SAPUTRI binti EDI,** Tempat dan Tanggal lahir di Tekulai Hulu, 14 Januari 2009.

3.

ahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **AULIA DWINANDA SAPUTRI binti EDI** dengan seorang laki-laki yang bernama **YOGA GINANTHA bin BAHDIR JOHAN.**

4.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tanah Merah, dengan nomor : B.114/Kua.04.05/05/PW.01/V/2021 pada tanggal 27 Mei 2021.

5.

Bahwa antara anak Pemohon (**AULIA DWINANDA SAPUTRI binti EDI**) dan calon suami anak Pemohon (**YOGA GINANTHA bin BAHDIR JOHAN**) telah lama berkenalan selama 3 tahun, telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun, dan saat ini Pemohon I (**AULIA DWINANDA SAPUTRI binti EDI**) dalam kondisi hamil.

6.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

Halaman 2 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa pemohon melihat anak Pemohon (**AULIA DWINANDA SAPUTRI binti EDI**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak pemohon (**YOGA GINANTHA bin BAHDIR JOHAN**) bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Abk. Kapal dan berpenghasilan Rp 5.000.000 ,- (Lima Juta Rupiah) Perbulan

8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**EDI bin ERMAN**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**AULIA DWINANDA SAPUTRI binti EDI**) dengan calon suaminya (**YOGA GINANTHA bin BAHDIR JOHAN**).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:** Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan terkait isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Aulia Dwinanda Saputri binti Edi dengan calon suaminya bernama Yoga Ginantha bin Bahdir Johan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang dalam keadaan hamil;

Halaman 4 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Anak Buah Kapal (Abk) Kapal kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa istri Pemohon bernama Dewi Asmara alias Dewi binti Mastur telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Aulia Dwinanda Saputri binti Edi adalah anak saya dengan suami saya yang bernama Edi bin Erman, dan benar anak saya tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yoga Ginantha bin Bahdir Johan;
- Bahwa anak saya tersebut sekarang baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis), hanya saja anak saya saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan cinta antara anak saya dengan calon suaminya sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun dan mereka sudah sering bertemu dan pergi berdua dan kami sebagai orang tua sudah tidak bisa mengawasinya lagi lebih ketat;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama Islam dan ketentuan hukum negara;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Anak Buah Kapal (Abk) Kapal kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka berdua agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Aulia Dwinanda Saputri binti Edi dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ibu saya bernama Dewi Asmara alias Dewi binti Mastur;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Yoga Ginantha bin Bahdir Johan atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah saling kenal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Anak Buah Kapal (Abk) Kapal kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Yoga Ginantha bin Bahdir Johan di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Aulia Dwinanda Saputri binti Edi;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah berkenalan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Anak Buah Kapal (Abk) Kapal kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Bahdir Johan bin Gumri memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Yoga Ginantha bin Bahdir Johan adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama Nurlaila binti Dg. Manessa;
- Bahwa anak saya yang bernama Yoga Ginantha bin Bahdir Johan tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Aulia Dwinanda Saputri binti Edi;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah belum bisa menikahkan;

Halaman 7 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh



- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah saling kenal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Anak Buah Kapal (Abk) Kapal kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Nomor 1404100305710004 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

*Halaman 8 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Nomor 1404104608780001 tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aulia Dwinanda Saputri Nomor 1404107108030004 tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404102102140001 atas nama Edi tanggal 21 Februari 2014 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoga Ginantha Nomor 1404102705980004 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahdir Johan Nomor 1404100107630034 tanggal 05 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404100910120011 atas nama Bahdir Johan tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B.114/Kua.04.05/05/PW.01/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor

*Halaman 9 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Mei 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

B.-----

**Saksi :**

1. **M. ILHAM FADHILLAH BIN SAMSURI**, umur 22 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Edi;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Aulia Dwinanda Saputri dengan lelaki bernama Yoga Ginantha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan anak Pemohon **tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)**;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

2. **ESWANDI BIN BASRI**, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Edi;

Halaman 10 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA. Tbh



- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Aulia Dwinanda Saputri dengan lelaki bernama Yoga Ginantha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat hingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa sepengetahuan anak Pemohon **tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)**;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani kelapa dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan keculi dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan

Halaman 11 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Aulia Dwinanda Saputri binti Edi, umur 17 tahun 10 bulan, karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Yoga Ginantha bin Bahdir Johan, umur 23 tahun, karena keduanya sudah dua tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Merah berdasarkan surat penolakan Nomor B.114/Kua.04.05/05/PW.01/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan

*Halaman 12 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 13 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah menikah dengan seorang wanita yang merupakan isterinya yang bernama Dewi Asmara alias Dewi binti Mastur, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, menjelaskan bahwa Pemohon yang menikah dengan isterinya bernama Dewi Asmara alias Dewi binti Mastur yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama Aulia Dwinanda Saputri binti Edi yang lahir tanggal 31 Agustus 2003, berumur 17 tahun 10 bulan, dengan pendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Yoga Ginantha bin Bahdir Johan yang lahir pada tanggal 27 Mei 1998 saat ini berumur 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Bahdir Johan adalah benar orang tua dari Yoga Ginantha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Aulia Dwinanda Saputri binti Edi dengan calon suaminya yang bernama Yoga Ginantha bin Bahdir Johan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu M. ILHAM FADHILLAH BIN SAMSURI dan ESWANDI BIN BASRI dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya

Halaman 14 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Aulia Dwinanda Saputri binti Edi saat ini berumur 17 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Yoga Ginantha bin Bahdir Johan, umur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Merah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan

Halaman 15 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh



dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia **17 tahun 10 bulan**, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pemohon mengenai tempat pelaksanaan untuk menikahkan anaknya, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tanah Merah** untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله وا لله وا سع عليم

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشرَ الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Aulia Dwinanda Saputri binti**

Halaman 17 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi, umur 17 tahun 10 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Yoga Ginantha bin Bahdir Johan umur 23 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Aulia Dwinanda Saputri binti Edi) untuk menikah dengan (Yoga Ginantha bin Bahdir Johan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1442 Hijriah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan didampingi oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 18 dari 19 penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tbh



H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp235.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp345.000,00</u>

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )